



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2021/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama : Hermanto Alias Herman Bin Syafei;
- 2 Tempat Lahir : Palembang;
- 3 Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 20 Desember 1974;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Dusun Wirogunan RT 01 RW 04 Desa Wirogunan Kecamatan Kertasura Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah atau Perumahan Bukit Beringin Lesatri Blok E RT 01 RW 10 Kecamatan Ngaliyan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/15/X//2021 tanggal 21 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 141/Pid.B/2021/PN Wat tanggal 24 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2021/PN Wat tanggal 24 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg.Perk: PDM-69/M.4.14/Eoh.2/11/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMANTO Als HERMAN Bin SYAFEI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMANTO Als HERMAN Bin SYAFEI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kardus HP OPPO warna putih;
- 2) Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi TATIK FARIKHAH;

- 3) 1 (satu) buah kardus Laptop warna coklat dengan merek DELL nomor kode 349203391690072;
- 4) 1 (satu) buah flashdisk warna merah merek VANDISK berisikan rekaman CCTV depan Kalurahan Sogan;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Sogan Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo melalui saksi TATIK FARIKHAH;

- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX/2S6 Nopol AD 2148 GK warna hitam tahun pembuatan 2009 nomor mesin 2S6662447 nomor rangka MH32S60059K662406 atas nama HERMANTO beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 6) 1 (satu) buah helm merek INK warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 7) 1 (satu) buah jaket warna hitam merek K2 Extreme;
- 8) 1 (satu) buah celana panjang merek BMW warna cokelat;
- 9) 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi cokelat merek Polo Homme;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Wat



4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan/pledooi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-09/M.4.14/Eoh.2/11/2021 tanggal 18 November 2021 yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HERMANTO Als HERMAN Bin (Alm) SYAFEI** pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 11.20 Wib bertempat di Balai Desa Sogan, Dusun Kawirejan Rt.005/003, Desa Sogan, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat dari Semarang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 No.Pol AD-2148-GK untuk menjual kaos kaki di daerah Magelang selanjutnya ke Purworejo dan sekira pukul 11.20 Wib tiba di Balai Desa Sogan, Dusun Kawirejan Rt.005/003, Desa Sogan, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, kemudian terdakwa menawarkan kaos kaki kepada salah satu staf perempuan di kantor kelurahan tersebut namun tidak membeli lalu terdakwa berpindah ke ruangan saksi Tatik Farikhah melihat ada Laptop merk Dell warna merah yang sedang diisi daya dan HP merk OPPO seri A-39 warna silver berada di atas meja kemudian terdakwa keluar ruangan, oleh karena keadaan ruangan sepi terdakwa masuk kembali ke dalam ruangan dan mengambil Laptop merk Dell warna merah (tanpa charger) dan HP merk OPPO seri A-39 warna silver milik saksi Tatik Farikhah selanjutnya memasukkannya ke dalam tas terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Pasar Klitikan Semarang (Pasar Kertosono) terdakwa menjual Laptop merk Dell warna merah dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan HP merk OPPO seri A-39 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk membayar sewa kos dan keperluan sehari-hari hanya tersisa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam mengambil Laptop merk Dell warna merah milik Pemerintah Desa Sogan dan HP merk OPPO seri A-39 warna silver milik saksi TATIK FARIKHAH tersebut adalah tanpa seijin serta sepengetahuan dari pemiliknya, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Pemerintah Desa Sogan dan saksi TATIK FARIKHAH mengalami kerugian ± sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah sekitar itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah / janji sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Tatik Farikhah, S.E. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 11.20 WIB bertempat di Balai Desa Sogan Dusun Kawirejan RT 005 RW 003 Desa Sogan Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di Balai Desa Sogan;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke kantor Balai Desa Sogan tempat Saksi bekerja untuk menawarkan kaos kaki kepada salah satu staf di Balai Desa, lalu Saksi pergi ke ruangan sebelah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan meninggalkan 1 (satu) buah laptop merk Dell warna merah milik Balai Desa Sogan dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A-39 warna silver milik saksi sendiri;
- Bahwa setelah Saksi selesai memberikan pelayanan kepada masyarakat kemudian Saksi kembali ke ruangan Saksi dan melihat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Wat



1 (satu) buah laptop merk Dell warna merah milik Balai Desa Sogan dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A-39 warna silver milik Saksi sudah tidak ada di ruangan Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi menderita kerugian untuk 1 (satu) buah laptop merk Dell warna merah milik Balai Desa Sogan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A-39 warna silver sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah laptop merk Dell warna merah milik Balai Desa Sogan dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A-39 warna silver milik Saksi sudah tidak ada di ruangan Saksi tidak ada ijin dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Titik Isminarti di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 11.20 WIB bertempat di Balai Desa Sogan Dusun Kawirejan RT 005 RW 003 Desa Sogan Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Tatik Farikhah, S.E.;

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui terdakwa dari tindak pidana pencurian tersebut tahunya setelah di periksa di kepolisian;

- Bahwa sebelumnya saksi korban Tatik Farikhah, S.E. menanyakan kepada Saksi apakah melihat orang yang masuk ruangnya dan mengambil laptop dan Handphone di meja saksi korban Tatik Farikhah, S.E. dan Saksi jawab ada orang yang menawarkan kaos kaki masuk;

- Bahwa setahu Saksi barang yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut antara lain Laptop merk Dell warna merah (tanpa charger) milik Pemerintah Desa Sogan dan HP merk OPPO seri A-39 warna silver;

- Bahwa setahu Saksi sebelum peristiwa pencurian tersebut, Saksi korban Tatik Farikhah, S.E. meletakkan laptop merk Dell warna merah dan Handphone di ruang pelayanan Masyarakat Pemerintah Desa Sogan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah Saksi Agung Tri Wahyudi menanyakan kepada Saksi terkait nasabah Badan Usaha Milik Desa Binangun dan saat itu terakhir yang datang hanya Terdakwa yang merupakan sales kaos kaki yang sempat menawarkan di depan ruangan Saksi akan tetapi saat kejadian tidak melihat secara langsung karena Saksi sibuk mengerjakan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu untuk mengambil barang-barang tersebut hanya Terdakwa memakai sepeda motor bebek saat ke Balai Desa Sogan;
- Bahwa kerugian yang dialami dalam kejadian tersebut sekitar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah laptop merk Dell warna merah milik Balai Desa Sogan dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A-39 warna silver milik Saksi Tatik Farikhah, S.E. sudah tidak ada di ruangan Saksi tidak ada ijin dari Saksi Tatik Farikhah, S.E.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mursali Adi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 11.20 WIB bertempat di Balai Desa Sogan Dusun Kawirejan RT 005 RW 003 Desa Sogan Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah isteri Saksi yaitu Saksi Tatik Farikhah, S.E.;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut tahunya setelah membuka rekaman CCTV dan di periksa di kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi barang yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut antara lain mengambil Laptop merk Dell warna merah (tanpa charger) milik Pemerintah Desa Sogan dan HP merk OPPO seri A-39 warna silver;
- Bahwa setahu Saksi sebelum peristiwa pencurian tersebut, Saksi korban Tatik Farikhah, S.E meletakkan laptop merk Dell warna merah



dan Handphone di ruang pelayanan Masyarakat Pemerintah Desa Sogan;

- Bahwa Saksi saat kejadian berada di ruko balai desa sedang istirahat dengan staf pamong desa lainnya yang berjarak sekitar 20 m (dua puluh meter) dari balai desa setelah itu saksi korban Tatik Farikhah, S.E datang dan menanyakan apakah mengambil laptop dan handphone atau tidak kemudian Saksi jawab tidak mengambil lalu Saksi dan yang lainnya membuka rekaman CCTV di kantor balai desa;

- Bahwa setelah membuka rekaman CCTV Saksi melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor masuk lewat pintu barat kemudian menawarkan barang dagangannya di timur aula kemudian pindah ke ruang tengah kemudian Terdakwa melihat-lihat ruangan kemudian masuk ke ruangan saksi korban Tatik Farikhah, S.E;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan ruangan dengan buru-buru dan langsung menaiki motor tanpa menawarkan dagangannya lagi;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu untuk mengambil barang-barang tersebut hanya terdakwa memakai sepeda motor bebek saat ke Balai Desa Sogan;

- Bahwa kerugian yang dialami dalam kejadian tersebut sekitar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah laptop merk Dell warna merah milik Balai Desa Sogan dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A-39 warna silver milik Saksi Tatik Farikhah, S.E. sudah tidak ada di ruangan Saksi tidak ada ijin dari Saksi Tatik Farikhah, S.E.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Agus Purnomo, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polsek Wates;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 11.20 WIB bertempat di Balai Desa Sogan Dusun Kawirejan RT 005 RW 003 Desa Sogan Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Tatik Farikhah, S.E. yang bekerja sebagai pegawai di Desa Sogan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan laporan bahwa telah terjadi pencurian di Balai Desa Sogan;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi korban barang milik korban yang hilang berupa Laptop merk Dell warna merah (tanpa charger) milik Pemerintah Desa Sogan dan HP merk OPPO seri A-39 warna silver milik Saksi Tatik Farikhah, S.E.;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban Tatik Farikhah, S.E. barang tersebut sebelum hilang diletakan di meja saksi korban yang bekerja di kantor Desa Sogan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di ruang kerja kantor Desa Sogan tersebut menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil Laptop dan Handphone tersebut tidak merusak apapun karena barang-barang tersebut diletakkan di atas meja yang saat itu pintu terbuka sehingga dengan mudah tanpa merusak apapun bisa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban Tatik Farikhah, S.E. tersebut adalah untuk dapat dikuasi dan dimiliki selanjutnya barang-barang tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk membayar uang kontrakan dan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa hasil dari mencuri tersebut Terdakwa jual di pasar Klitikan di Semarang dan uang hasil penjualan digunakan untuk bayar hutang kontrakan rumah;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah laptop merk Dell warna merah milik Balai Desa Sogan dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A-39 warna silver milik Saksi Tatik Farikhah, S.E. sudah tidak ada di ruangan Saksi tidak ada ijin dari Saksi Tatik Farikhah, S.E.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Hermanto Alias Herman Bin Syafei telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pengambilan barang pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 11.20 WIB bertempat di Balai Desa Sogan Dusun Kawirejan RT 005 RW 003 Desa Sogan Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari Semarang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 No.Pol AD-2148-GK untuk menjual kaos kaki di daerah Magelang selanjutnya ke Purworejo dan sekira pukul 11.20 WIB tiba di Balai Desa Sogan, Dusun Kawirejan RT 005 RW 003 Desa Sogan Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo kemudian saat di kantor Pemerintah Desa Sogan melihat Laptop merk Dell warna merah dan HP merk OPPO seri A-39 warna silver yang berada diatas meja saksi korban Tatik Farikhah, S.E., kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa keadaan ruangan tersebut sepi tanpa ada orang karena para pegawai baru pelayanan di ruang depan kantor pemerintah desa Sogan;
- Bahwa setelah selesai mengambil Laptop merk Dell warna merah dan HP merk OPPO seri A-39 warna silver Tersebut selanjutnya Terdakwa memasukkan ke tas lalu Terdakwa keluar dan pergi dari kantor Pemerintah Desa Sogan tersebut;
- Bahwa hasil dari mencuri tersebut Terdakwa jual di pasar Klitikan di Semarang dan uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk bayar hutang kontrakan rumah;
- Bahwa laptop laku dijual Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Handphone laku Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah laptop merk Dell warna merah milik Balai Desa Sogan dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A-39 warna silver milik Saksi Tatik Farikhah, S.E. tidak ada ijin dari Saksi Tatik Farikhah, S.E.;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kardus HP OPPO warna putih;
- Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kardus Laptop warna coklat dengan merek DELL nomor kode 349203391690072;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk warna merah merek VANDISK berisikan rekaman CCTV depan Kalurahan Sogan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX/2S6 Nopol AD 2148 GK warna hitam tahun pembuatan 2009 nomor mesin 2S6662447 nomor rangka MH32S60059K662406 atas nama HERMANTO beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah helm merek INK warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merek K2 Extreme;
- 1 (satu) buah celana panjang merek BMW warna cokelat;
- 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi cokelat merek Polo Homme;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk serta barang bukti yang ada Majelis Hakim berketetapan bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk tersebut telah memenuhi kualitas sebagai alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan dalam pasal 184 sampai dengan Pasal 189 KUHAP. Dengan demikian alat-alat bukti telah sah menjadi dasar pertimbangan dalam putusan ini sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pengambilan barang pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 11.20 WIB bertempat di Balai Desa Sogan Dusun Kawirejan RT 005 RW 003 Desa Sogan Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari Semarang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 No.Pol AD-2148-GK untuk menjual kaos kaki di daerah Magelang selanjutnya ke Purworejo dan sekira pukul 11.20 WIB tiba di Balai Desa Sogan, Dusun Kawirejan RT 005 RW 003 Desa Sogan Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo kemudian saat di kantor Pemerintah Desa Sogan melihat Laptop merk Dell warna merah dan HP merk OPPO seri A-39 warna silver yang berada diatas meja saksi korban Tatik Farikhah, S.E., kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan ruangan tersebut sepi tanpa ada orang karena para pegawai baru pelayanan di ruang depan kantor pemerintah desa Sogan;
- Bahwa setelah selesai mengambil Laptop merk Dell warna merah dan HP merk OPPO seri A-39 warna silver Tersebut selanjutnya Terdakwa memasukkan ke tas lalu Terdakwa keluar dan pergi dari kantor Pemerintah Desa Sogan tersebut;
- Bahwa hasil dari mencuri tersebut Terdakwa jual di pasar Klitikan di Semarang dan uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk bayar hutang kontrakan rumah;
- Bahwa laptop laku dijual Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Handphone laku Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah laptop merk Dell warna merah milik Balai Desa Sogan dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A-39 warna silver milik Saksi Tatik Farikhah, S.E. tidak ada ijin dari Saksi Tatik Farikhah, S.E.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan bukti-bukti yang ada ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut adalah :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa ":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;



Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Hermanto Alias Herman Bin Syafei dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak "*error in persona*" (kesalahan orang) ;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama Hermanto Alias Herman Bin Syafei berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun serta mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur "*Barang Siapa*" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut ;
Ad. 2. Unsur "*Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, yaitu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ke dalam kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terpakai (HR 28 April 1930), barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bukan sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain akan tetapi juga kehendak untuk menguasai benda tersebut seolah - olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pengambilan barang pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 11.20 WIB bertempat di Balai Desa Sogan Dusun Kawirejan RT 005 RW 003 Desa Sogan Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari Semarang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 No.Pol AD-2148-GK untuk menjual kaos kaki di daerah Magelang selanjutnya ke Purworejo dan sekira pukul 11.20 WIB tiba di Balai Desa Sogan, Dusun Kawirejan RT 005 RW 003 Desa Sogan Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo kemudian saat di kantor Pemerintah Desa Sogan melihat Laptop merk Dell warna merah dan HP merk OPPO seri A-39 warna silver yang berada diatas meja saksi korban Tatik Farikhah, S.E., kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa keadaan ruangan tersebut sepi tanpa ada orang karena para pegawai baru pelayanan di ruang depan kantor pemerintah desa Sogan;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengambil Laptop merk Dell warna merah dan HP merk OPPO seri A-39 warna silver Tersebut selanjutnya Terdakwa memasukkan ke tas lalu Terdakwa keluar dan pergi dari kantor Pemerintah Desa Sogan tersebut;

Menimbang, bahwa hasil dari mencuri tersebut Terdakwa jual di pasar Klitikan di Semarang dan uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk bayar hutang kontrakan rumah;

Menimbang, bahwa laptop laku dijual Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Handphone laku Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah laptop merk Dell warna merah milik Balai Desa Sogan dan 1 (satu) buah handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO seri A-39 warna silver milik Saksi Tatik Farikhah, S.E. tidak ada ijin dari Saksi Tatik Farikhah, S.E.;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut makaseluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan seluruh unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi dan bukti-bukti yang dijadikan dasar pertimbangan untuk mendukung terpenuhinya unsur tersebut juga diperoleh keyakinan. Selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit pelaksanaan pemidanaan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus HP OPPO warna putih, uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 lembar pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipertimbangkan sebagai berikut bahwa karena barang bukti tersebut milik Saksi Tatik Farikhah maka haruslah dikembalikan kepada Saksi Tatik Farikhah tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus Laptop warna coklat dengan merek DELL nomor kode 349203391690072 dan 1 (satu) buah flashdisk warna merah merek VANDISK berisikan rekaman CCTV depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalurahan Sogan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa karena barang bukti tersebut adalah milik Pemerintah Kalurahan Sogan Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo maka haruslah dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Sogan Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo melalui saksi TATIK FARIKHAH dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX/2S6 Nopol AD 2148 GK warna hitam tahun pembuatan 2009 nomor mesin 2S6662447 nomor rangka MH32S60059K662406 atas nama HERMANTO beserta STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah helm merek INK warna hitam karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara dan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam merek K2 Extreme, 1 (satu) buah celana panjang merek BMW warna coklat, dan 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi coklat merek Polo Homme dipertimbangkan sebagai berikut karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengulangi lagi perbuatannya maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi korban

Tatik Farikhah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbeli-belit dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk serta telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak pisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hermanto Alias Herman Bin Syafei telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hermanto Alias Herman Bin Syafei tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus HP OPPO warna putih;
 - Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi TATIK FARIKHAH;

- 1 (satu) buah kardus Laptop warna coklat dengan merek DELL nomor kode 349203391690072;
- 1 (satu) buah flashdisk warna merah merek VANDISK berisikan rekaman CCTV depan Kalurahan Sogan;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Sogan Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo melalui saksi TATIK FARIKHAH;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX/2S6 Nopol AD 2148 GK warna hitam tahun pembuatan 2009 nomor mesin 2S6662447 nomor rangka MH32S60059K662406 atas nama HERMANTO beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah helm merek INK warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam merek K2 Extreme;
- 1 (satu) buah celana panjang merek BMW warna cokelat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi coklat merek Polo Homme;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H. dan Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andang Catur Prasetya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Iman Fauzi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Andang Catur Prasetya, S.H., M.H.